

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)



**SUB KEGIATAN KORDINASI & PENYUSUNAN
DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH**

KECAMATAN TAWANGMANGU

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA

Nama Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

Kode Rekening : 7.01.01.2.01.01

A. LATAR BELAKANG

Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, khususnya pada Kasubbag Perencana dan Keuangan mempunyai tugas pokok:

- Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional Kecamatan tawangmangu;
- Menyusun program kerja bidang Perencanaan dan Keuangan;
- Penyiapan bahan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Tawangmangu;
- Penyiapan bahan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah urusan pendukung Kecamatan Tawangmangu;
- Pengkoordinasian, pengumpulan, penyusunan dan pengkajian rencana kerja anggaran Kecamatan Tawangmangu;
- Menyusun perencanaan penatausahaan Keuangan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tersebut, perlu didukung dengan ketersediaan anggaran yang dituangkan dalam Pra RKA dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan peyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Kecamatan Tawangmangu.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan ini diarahkan agar terpenuhinya kebutuhan yang menunjang pelaksanaan tugas pada JF Perencana selaku Sub Koordinasi Perencanaan dan Keuangan.

D. WAKTU PELAKSANAAN

Januari s.d Desember 2024

E. PELAKSANA KEGIATAN

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

F. KELUARAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

MATRIKS KEGIATAN

No	Uraian kegiatan	Sasaran/ Peserta/ Jumlah Pertemuan	Hasil yang diharapkan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan	Biaya	Pelaksana
1	Belanja barang habis pakai	Lingkup Subbag Perencanaan dan Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan ATK, bahan cetak, alat kantor lainnya, sebagai pendukung penyelesaian Dokumen output	Januari s.d Desember 2024	Kecamatan Tawangmangu	1.766.000	
2	Belanja Makan minum	Lingkup Subbag Program dan Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan Makan minum rapat	Januari s.d Juni 2024	Kecamatan Tawangmangu	2.250.000	
3	Belanja Bahan Komputer	Lingkup Subbag Program dan Keuangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan Komputer	Januari s.d Maret 2024	Kecamatan Tawangmangu	565.000	

Tawangmangu, 2 Juni 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/
Kasubbag Perencanaan & Keuangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratih Fidiwanti', written over the printed name and NIP.

RATIH FISDIWANTI,SH.
NIP. 19710328 199803 2 003